

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban penyewa mobil atas kerugian yang ditimbulkan dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Arsyla Rental Mobil, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban penyewa mobil atas kerugian yang timbul dalam perjanjian sewa menyewa pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan penyewa untuk menggunakan barang sewaan sebagai “bapak rumah yang baik” serta mengembalikannya dalam keadaan semula. Penyewa mobil pada Arsyla Rental Mobil pada umumnya dimintai tanggung jawab atas kerusakan kendaraan yang terjadi selama masa sewa, terutama apabila kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau penggunaan yang tidak sesuai perjanjian. Tanggung jawab tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap mempertimbangkan faktor penyebab kerusakan, termasuk adanya keadaan di luar kendali penyewa. Bahwa Penyewa mobil pada Arsyla Rental Mobil mengganti kerugian yang rusak, akan tetapi tidak sepadan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengembalikan mobil dalam keadaan semula.

2. Akibat hukum dari pertanggungjawaban penyewa mobil atas kerugian yang timbul dalam perjanjian sewa menyewa adalah timbulnya kewajiban ganti rugi bagi penyewa apabila terbukti melakukan wanprestasi. Bentuk ganti rugi tersebut dapat berupa biaya perbaikan kendaraan, penggantian suku cadang, atau kompensasi lain sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi. Akan tetapi, apabila kerusakan terjadi karena keadaan memaksa (*force majeure*) atau pemakaian yang wajar, maka penyewa tidak dapat dibebani tanggung jawab. Sehingga penerapan akibat hukum dalam praktik masih sangat bergantung pada pembuktian unsur kesalahan serta kesepakatan para pihak.
3. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan pertanggungjawaban penyewa mobil atas kerugian yang timbul dalam perjanjian sewa menyewa pada Arsyla Rental Mobil dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan memperjelas klausula perjanjian sewa menyewa mengenai tanggung jawab penyewa dan kondisi kendaraan. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui musyawarah dan komunikasi langsung antara pihak rental dan penyewa apabila terjadi kerusakan atau kerugian. Penyelesaian tersebut pada umumnya dilakukan secara kekeluargaan tanpa melalui jalur litigasi, dengan tetap mengedepankan asas itikad baik dan keseimbangan kepentingan para pihak.

4.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil, khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban penyewa atas kerugian yang timbul selama masa sewa.

1. Bagi pihak Arsyla Rental Mobil, sebaiknya perjanjian sewa menyewa dibuat secara lebih jelas, rinci, dan tertulis, khususnya mengenai batas pertanggungjawaban penyewa apabila terjadi kerusakan, kehilangan, kecelakaan, atau kerugian lain selama masa sewa. Klausula perjanjian perlu memuat kondisi kendaraan saat diserahkan, kewajiban penyewa, bentuk kerugian yang menjadi tanggung jawab penyewa, serta pengecualian apabila kerusakan terjadi karena pemakaian wajar atau keadaan memaksa. Hal ini penting untuk menghindari perbedaan penafsiran antara pihak rental dan penyewa.
2. Bagi pihak penyewa mobil, sebaiknya sebelum menyetujui perjanjian sewa menyewa, penyewa membaca dan memahami terlebih dahulu seluruh isi perjanjian, terutama mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab apabila terjadi kerusakan kendaraan. Penyewa juga perlu memeriksa kondisi kendaraan sebelum digunakan, baik bagian luar, bagian dalam, maupun kelengkapan kendaraan, serta mendokumentasikan kondisi mobil sebagai bukti apabila di kemudian hari terjadi perselisihan.

3. Bagi para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil, apabila terjadi kerugian atau kerusakan kendaraan selama masa sewa, penyelesaian sebaiknya dilakukan terlebih dahulu melalui musyawarah dengan mengedepankan asas itikad baik, keadilan, dan keseimbangan. Penyelesaian secara kekeluargaan dapat menjadi langkah utama sebelum menempuh jalur hukum, sepanjang tetap memperhatikan ketentuan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta bukti-bukti mengenai penyebab terjadinya kerugian.